



Rancangan National Qualifications Framework Rumpun Ilmu Informatika dan Komputer

Disusun oleh Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum
Asosiasi Program Studi Informatika dan Komputer se-Indonesia
dalam Pengembangan National Qualifications Framework untuk
Rumpun Ilmu Informatika dan Komputer

Versi 1.0 – September 2009

Daftar Isi

- Ringkasan Eksekutif
- **Filosofi Dasar Sistem Pendidikan Nasional**
- **Komponen-Komponen Penting dalam Sisdiknas**
- **Prinsip Utama pengembangan Kerangka Kualifikasi**
- **Kerangka Kualifikasi Jalur Akademik, Vokasi, dan Profesi**
- **Mekanisme Penyetaraan Kualifikasi pada Proses Lintas Jalur**
- **National Kualifikasi Framework untuk Rumpun Ilmu Informatika dan Komputer**
- Penutup

Penyelenggaraan pendidikan formal untuk pendidikan tinggi memiliki sejumlah prinsip dasar dalam mengelolanya.

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan **diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor** yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem **terbuka**.
3. Perguruan tinggi dapat berbentuk **akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas**.
4. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan **pendidikan, penelitian, dan pengabdian** kepada masyarakat.
5. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program **akademik, profesi, dan/atau vokasi**.
6. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan **gelar akademik, profesi, atau vokasi** sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
7. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi **dilarang** memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
8. **Gelar akademik, profesi, atau vokasi** hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
9. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan **singkatan** yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pendidikan non-formal dapat dipergunakan sebagai jembatan menuju pendidikan formal dengan sejumlah prasyarat tertentu.

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai **pengganti, penambah, dan/atau pelengkap** pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan **pengetahuan dan keterampilan** fungsional serta pengembangan **sikap dan kepribadian** profesional.
3. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk **mengembangkan kemampuan** peserta didik.
4. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga **kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan** yang sejenis.
5. **Kursus dan pelatihan** diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau **melanjutkan pendidikan** ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Hasil pendidikan nonformal dapat **dihargai setara** dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses **penilaian penyeteraan** oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bahkan pendidikan **informal pun dapat diakui memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal dengan memenuhi persyaratan tertentu.**

1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan **belajar secara mandiri**.
2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui sama** dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik **lulus ujian** sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Sejumlah komponen dalam UU Pendidikan No.20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional perlu diperhatikan sebagai acuan pertimbangan.

UMUM

- Jalur Pendidikan (ps13)
 - **Formal, Non-Formal, Informal**
- Jenjang Pendidikan (ps14)
 - Dasar, Menengah, **Tinggi**
- Jenis Pendidikan (ps15)
 - **Umum, Kejuruan, Akademik, Profesi, Vokasi**, Keagamaan, Khusus
- Program Pendidikan Tinggi (ps19)
 - **Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor**
- Bentuk Perguruan Tinggi (ps20)
 - **Akademi, Sekolah Tinggi, Politeknik, Institut, Universitas**

KHUSUS

- Bidang Studi
 - **CE, CS, IS, SE, IT**
- Kompetensi Lulusan
 - **Kognitif, Afektif, Psikomotorik**
- Bebas SKS
 - **D1-D4, S1-S3**
- Gelar
 - **Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli, Sarjana, Magister, Doktor**
- Tipe SDM
 - **ICT Worker, ICT-Enabled Worker**


Sejumlah prinsip dalam Rumpun Ilmu Informatika dan Komputer perlu dijadikan acuan dalam mengembangkan kerangka nasional dimaksud.

- Terdapat dua jalur **formal** yang diperkenalkan dalam rumpun ilmu informatika dan komputer, masing-masing adalah:
 1. Jalur **Akademik** – menyelenggarakan program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor (dapat diselenggarakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi).
 2. Jalur **Vokasi** – menyelenggarakan program pendidikan diploma-1 hingga diploma-4 (dapat diselenggarakan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi).
- Terdapat sebuah jalur **profesi** yang diselenggarakan secara **non-formal** atau informal dalam bentuk program sertifikasi (profesi, kompetensi, dan keahlian), pelatihan, lokakarya, seminar, e-learning (mandiri), jarak jauh, dan lain sebagainya (dapat diselenggarakan oleh institusi pendidikan formal maupun non-formal).
- Masing-masing jalur memiliki **urutan sekuensialnya** masing-masing dimana tiap jenjang pendidikan telah ditentukan karakteristik kompetensi dan hal-hal terkait lainnya.
- Sementara untuk **lintas jalur**, perlu disepakati sejumlah aturan dan mekanisme agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Prinsip pada Jalur Akademik.

- Dalam kondisi individu mengambil **bidang studi yang sama** dalam rumpun ilmu informatika dan komputer, maka dimulai dari jenjang S1, S2, menuju S3, yang bersangkutan dapat dengan leluasa melanjutkan tanpa persyaratan kualifikasi apa pun
- Pada saat individu ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dimana yang bersangkutan merupakan lulusan rumpun ilmu informatika dan komputer, namun **berbeda bidang studi** yang ditekuni, perlu dilakukan kegiatan matrikulasi terlebih dahulu untuk menyamakan kualifikasi
- Jika seorang individu yang berasal dari **rumpun ilmu lain** ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dalam ruang lingkup ilmu informatika dan komputer, sejumlah kegiatan matrikulasi yang diikuti dengan tes kualifikasi diperlukan – dimana hasilnya tidak saja akan menentukan lulus tidaknya yang bersangkutan, namun juga akan dipetakan bidang studi informatika dan komputer mana saja yang sesuai dengan komeptensinya
- Jumlah matrikulasi yang perlu diikuti oleh peserta didik ditentukan oleh lebarnya **gap kualifikasi** antar latar belakang pendidikan yang dimiliki individu dengan jenjang yang ingin diikutinya

Kerangka Kualifikasi untuk Jalur Akademik.



Private & Confidential

8


Prinsip pada Jalur Vokasi.

- Pada dasarnya, selama program yang diambil **masih berada** dalam tataran ruang lingkup informatika dan komputer, individu peserta didik tidak perlu melakukan kegiatan matrikulasi atau penyetaraan kualifikasi
- Jika yang bersangkutan memiliki latar belakang program diploma non rumpun ilmu informatika dan komputer, perlu diikuti kegiatan **matrikulasi** tertentu untuk menyetarakan kualifikasi
- Jenis dan lamanya matrikulasi ditentukan oleh **gap** antara latar belakang pendidikan yang melekat pada individu dengan program diploma yang ingin diambil
- Hal tersebut di atas **berlaku** untuk setiap jenjang diploma-1 hingga diploma-4

Private & Confidential

9

Kerangka Kualifikasi untuk Jalur Vokasi.



Private & Confidential

10


Prinsip pada Jalur Profesi.

- Berdasarkan tingkatannya, dalam ilmu informatika dan komputer, terdapat 3 (tiga) jenis **kualifikasi** pada jalur profesi:
 - Berbasis Keahlian : bersifat jangka pendek, sangat bergantung pada sistem tertentu
 - Berbasis Kompetensi : bersifat jangka menengah, menguasai sifat-sifat dasar beragam sistem
 - Berbasis Profesi : bersifat jangka panjang, melekat erat pada individu pemiliknya
- Terhadap masing-masing jenis kualifikasi, ada 3 (tiga) tahapan **kematangan**:
 - Completion : selesai mengikuti aktivitas pembelajaran dengan jumlah jam tertentu
 - Certification : berhasil memperoleh sertifikat resmi berdasarkan profesi tertentu
 - Development : mengikuti berbagai sesi (event) "professional development unit" (PDU)
- Setiap aktivitas "knowledge acquisition" yang pada dasarnya memiliki dua koordinat di atas (kualifikasi dan tahapan kematangan), akan ditentukan proses **penyetaraannya** menjadi SKS sesuai dengan standar, mekanisme, dan peraturan yang berlaku, misalnya:
 - Keahlian (Completion, Certification, Development) : antara 2 SKS hingga 4 SKS
 - Kompetensi (Completion, Certification, Development) : antara 4 hingga 6 SKS
 - Profesi (Completion, Certification, Development) : antara 6 hingga 10 SKS
- Proses penyetaraan dengan menggunakan mekanisme "**credit earning**" ditentukan dan dilaksanakan oleh institusi pendidikan independen yang ditunjuk dan diawasi oleh pemerintah

Private & Confidential

11


Kerangka Kualifikasi untuk Jalur Profesi.



Private & Confidential

12


Dengan demikian, dapat dibuat kerangka mekanisme lintas jalur antara seluruh jenjang pendidikan dan jenis pendidikan



Private & Confidential

13

NQF untuk Rumpun Ilmu Informatika dan Komputer membantu pemangku kepentingan dalam menyusun standar dan kebijakan yang holistik dan sistemik.



Private & Confidential

Tanya Jawab

The End